



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 20 TAHUN 2005  
TENTANG  
TATA CARA PERMOHONAN, PEMERIKSAAN,  
DAN PENYELESAIAN BANDING MEREK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding Merek;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4131);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Komisi Banding Merek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4481);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG TATA CARA PERMOHONAN, PEMERIKSAAN, DAN PENYELESAIAN BANDING MEREK.

BAB I...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

~ 2 ~

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Komisi Banding Merek, yang selanjutnya disebut Komisi Banding adalah badan khusus yang independen dan berada di lingkungan departemen yang membidangi Hak Kekayaan Intelektual.
2. Undang-Undang adalah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.
3. Pemohon Banding adalah pihak yang mengajukan Permohonan Banding.
4. Permohonan Banding adalah upaya hukum yang diajukan oleh Pemohon Banding yang permohonan mereknya ditolak oleh Direktorat Jenderal.
5. Kuasa adalah Konsultan Hak Kekayaan Intelektual.
6. Menteri adalah menteri yang membawahkan departemen yang salah satu lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang Hak Kekayaan Intelektual, termasuk Merek.
7. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual yang berada di bawah departemen yang dipimpin oleh Menteri.

BAB II ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

~ 3 ~

## BAB II TATA CARA DAN SYARAT PERMOHONAN BANDING

### Bagian Pertama Tata Cara Permohonan Banding

#### Pasal 2

Permohonan Banding dapat diajukan oleh Pemohon Banding apabila permintaan pendaftaran Merek ditolak oleh Direktorat Jenderal berdasarkan alasan yang bersifat substantif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, atau Pasal 6 Undang-Undang.

#### Pasal 3

- (1) Permohonan Banding diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Ketua Komisi Banding, dengan tembusan kepada Direktur Jenderal.
- (2) Dalam hal Permohonan Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan melalui Kuasa, wajib dilengkapi dengan surat kuasa khusus.
- (3) Permohonan Banding yang diajukan oleh Pemohon Banding yang bertempat tinggal atau berkedudukan tetap di luar wilayah Negara Republik Indonesia wajib diajukan melalui Kuasanya di Indonesia.
- (4) Permohonan Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan surat pemberitahuan penolakan permintaan pendaftaran Merek.

Pasal 4 ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

~ 4 ~

#### Pasal 4

Pengajuan Permohonan Banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dikenakan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Bagian Kedua

#### Syarat Permohonan Banding

#### Pasal 5

- (1) Permohonan Banding harus memuat sekurang-kurangnya:
  - a. tanggal, bulan, dan tahun Permohonan Banding;
  - b. nama dan alamat lengkap Pemohon Banding;
  - c. nama dan alamat lengkap Kuasa, apabila Permohonan Banding diajukan melalui Kuasa;
  - d. Merek yang dimohonkan banding;
  - e. nomor dan tanggal keputusan penolakan permintaan pendaftaran Merek; dan
  - f. alasan pengajuan Permohonan Banding yang memuat uraian secara lengkap mengenai keberatan terhadap keputusan penolakan permintaan pendaftaran Merek.
- (2) Alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f tidak merupakan perbaikan atau penyempurnaan permintaan pendaftaran Merek yang ditolak.
- (3) Permohonan Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri dengan salinan atau fotokopi keputusan penolakan permintaan pendaftaran Merek dan bukti pembayaran biaya Permohonan Banding.

(4) Dalam ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

~ 5 ~

- (4) Dalam hal surat kuasa khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) tidak menggunakan bahasa Indonesia, harus disertai terjemahannya dalam bahasa Indonesia.

### BAB III TATA CARA PEMERIKSAAN DAN PENYELESAIAN PERMOHONAN BANDING

#### Bagian Pertama Pemeriksaan Kelengkapan Persyaratan Banding

##### Pasal 6

- (1) Setiap Permohonan Banding yang diterima oleh Komisi Banding, diperiksa secara administratif oleh Sekretaris Komisi Banding.
- (2) Pemeriksaan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara memeriksa kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5.
- (3) Pemeriksaan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak Permohonan Banding diterima.

##### Pasal 7

- (1) Dalam hal Permohonan Banding diajukan melampaui jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4), Sekretaris Komisi Banding memberitahukan secara tertulis kepada Pemohon Banding atau Kuasanya, bahwa Permohonan Banding tidak dapat diterima.

(2) Dalam ...